



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
 3. Bupati adalah Bupati Tuban.
 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
- 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

15. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Tanah Bengkok adalah lahan garapan milik desa.


BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah:
Sebagai pengaturan penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah:
 - a. penataan dan Penertiban kembali aset desa secara umum dan secara khusus untuk penataan dan penertiban aset desa berupa tanah bengkok;
 - b. untuk peningkatan hasil aset desa dan pendapatan asli desa yang berasal dari tanah bengkok; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat desa.

BAB III PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 3

- (1) Tanah Bengkok dikelola oleh Desa dengan mekanisme kerjasama desa;
 - (2) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam APBDesa sebagai pendapatan asli desa.
 - (3) Hasil pengelolaan Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar struktur penghitungan penggunaan APBDesa.
- 

- (4) Struktur penghitungan penggunaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

BAB IV

HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

- (1) hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan jenis tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dianggarkan dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak dapat dianggarkan dari sumber pendapatan desa lainnya.
- (4) Besaran tambahan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 5

Bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok dapat menganggarkan tunjangan jabatan dari sumber pendapatan lainnya.

1/11

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengelolaan tanah bengkok yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA